

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat tujuan perusahaan yang sebelumnya hanya berfokus pada maksimalisasi laba semata, menjadi lebih peduli pada pemenuhan kewajiban moral dan sosial yang disebabkan oleh berlangsungnya kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga usaha, dengan memelihara kestabilan ekonomi, sosial dan lingkungan atau yang umumnya disebut sebagai *triple bottom line*. Pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan konsep *Triple Bottom Line* dilakukan dengan pengungkapan *Sustainability Report* (laporan keberlanjutan) (Racelia, et al., 2017). Sejalan dengan perkembangan yang terjadi saat ini, lembaga usaha digadangkan bisa menyalurkan peran di bidang sosial, lingkungan dan ekonomi. Keberadaan perusahaan berbanding lurus dengan kondisi perekonomian suatu negara yang akan menentukan kualitas hidup masyarakat. Apabila perekonomian suatu negara meningkat, maka kualitas hidup masyarakat juga akan meningkat. Untuk meningkatkan perekonomian suatu negara, perusahaan akan membutuhkan sumber daya alam yang banyak. Selain itu, semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak pula barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin tinggi kebutuhan masyarakat, maka semakin tinggi pula sumber daya alam yang akan diambil oleh para pelaku bisnis. Selanjutnya, sumber daya alam yang tersedia di bumi akan menipis dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Jadi, selain memberikan dampak positif, perkembangan dunia bisnis juga dapat memberikan dampak negatif (Arijanto, 2012)

*Sustainability Report* (laporan keberlanjutan) merupakan bentuk laporan yang bersifat sukarela (*voluntary*) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. *The Global Reporting Initiative* (GRI) yang berkedudukan di Belanda, mengembangkan *framework sustainability report* yang menjadi pedoman perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan *sustainability reporting*. Pengungkapan *Sustainability Report* (laporan keberlanjutan) semakin mendapat perhatian dalam praktek bisnis global dan menjadi salah satu kriteria dalam menilai tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Para pemimpin perusahaan-perusahaan dunia semakin menyadari bahwa pengungkapan laporan yang lebih komprehensif (tidak hanya sekedar laporan keuangan) akan mendukung strategi perusahaan. Selain itu, *sustainability report* juga dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap *sustainable development* (Dilling, 2009). Dengan kata lain, *sustainability report* juga menyalurkan keterangan yang berupa non-finansial seperti keterangan kegiatan sosial dan lingkungan yang memberikan peluang lembaga usaha bisa maju dengan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1, dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa, "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Undang-undang tersebut mengindikasikan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sudah menjadi hal yang diwajibkan pemerintah Indonesia khususnya lembaga usaha yang fokus pada tambang, yang disebabkan lembaga usaha yang fokus pada tambang sangat

berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Adanya peraturan yang baku seperti Undang-Undang tersebut akan menjadi salah satu aspek pendorong bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan mengungkapkannya dalam *Sustainability Report* (laporan keberlanjutan). Akan tetapi realitanya, alam yang rusak disebabkan oleh kegiatan lembaga usaha masih terdapat banyak. Demikian ini dapat diketahui bahwa lembaga usaha di negeri ini masih minim perhatian terhadap pengaruh buruk dari aktivitas pelaksanaan lembaga usaha yang berdampak negatif untuk warga dan rusaknya alam. Demikian ini akan memicu pandangan buruk masyarakat kepada lembaga usaha dan dibutuhkan sebuah keterangan yang terbuka terkait metode lembaga usaha dalam manajemen kegiatan usahanya.

Beberapa kasus kerusakan lingkungan di Indonesia salah satunya terjadi pada tahun 2016. Menurut Syahni (2017), tambang batubara dari tahun ke tahun termasuk di tahun 2016, masih memberikan sumbangan masalah besar, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, ruang hidup warga hilang sampai puluhan korban berjatuh di lubang tambang yang ditinggalkan begitu saja. Pada tahun 2017, PT. Freeport tercatat telah membuang limbah tambang area hulu Sungai Ajkwa, Kabupaten Timika, Papua dengan jumlah yang sangat besar, dengan kapasitas produksi 300 ribu ton, menurut penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan rata-rata 230 ribu ton limbah dihasilkan setiap hari (Hartawan, 2019). Hal tersebut menyebabkan pencemaran air serta kerusakan hutan dan kebun sagu milik masyarakat sekitar. Pada tahun 2018, kerusakan lingkungan juga terjadi yang diakibatkan minyak mentah milik PT. Pertamina (Persero) tumpah di perairan teluk Balikpapan Kalimantan Timur, tumpahan minyak disertai kebakaran disebabkan


pipa yang menghubungkan terminal crude lawe-lawe dengan kilang Balikpapan itu patah karena ditabrak oleh jangkar kapal (Ihsanuddin, 2018). Kasus tersebut berdampak buruk terhadap tanaman dan biota laut. Kasus lain juga terjadi pada tahun 2019 Gunung Sirnalanggeng di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang sudah mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan kembali di eksploitasi untuk mendapatkan batu andesit. Proses penambangan yang dilakukan menggunakan bahan peledak campuran seperti *Ammonium Nitrate Fuel Oil* (ANFO) dan Dinamit lengkap dengan detonatornya akan sangat berpengaruh pada ekosistem di sekitar Gunung Sinarlanggeng (Awaluddin, 2019). Pada tahun 2020, pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan juga terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Hasil monitoring yang dilakukan Dinas Pertambangan dan ESDM Provinsi Maluku Utara terkait aktivitas penambangan nikel PT. Bakti Pertiwi Nusantara (BPN) menunjukkan bahwa terjadinya pencemaran sungai, yang diakibatkan rusaknya bak penampung limbah (*sediment pound*) yang berdekatan dengan aliran sungai (Hidayat, 2020). Hal tersebut mengakibatkan warga yang tinggal di sekitar sungai mengalami berbagai ancaman penyakit. Terjadinya beberapa kasus kerusakan lingkungan tersebut dikarenakan perusahaan kurang peduli mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga bisa berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan. Mengatasi hal tersebut perusahaan diharapkan agar dapat melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bukan hanya sekedar tanggung jawab ekonomi kepada *stakeholders* (Entherthiman & Siregar, 2019)

Jumlah penjabaran laporan keberlanjutan di Indonesia dapat dikatakan masih minim. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya persentase total lembaga usaha

yang tercatat di BEI yang sudah mengeluarkan laporan keberlanjutan, yaitu hanya sebesar 9 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Setyawan et al., (2018) pada kajiannya menjabarkan bahwa minimnya penjabaran laporan keberlanjutan, bisa ditinjau dari rerata di objek studi yang sebesar 37,31 persen. Kemudian pada studi yang dilakukan oleh Kusuma & Priantinah (2018) mengatakan bahwa rendahnya laporan keberlanjutan yakni sebanyak 33,20 persen. Antusiasme yang rendah dan minimnya wawasan lembaga usaha tentang urgensi fungsi sosial dan lingkungan yang merupakan akibat dari minimnya nilai laporan keberlanjutan. Ali Darwin direktur NCSR menyaran bahwa terdapat aspek yang mempengaruhi lembaga usaha tidak menerbitkan laporan keberlanjutan (Putri, 2016). Aspek kesatu, minimnya keterbukaan lembaga usaha dalam melaksanakan aktivitas usahanya dan tidak mempunyai keteguhan agar menjadi lembaga usaha *Good Corporate Governance*. Aspek kedua, lembaga usaha berpresepsi banyak membutuhkan biaya tambahan jika menerbitkan laporan keberlanjutan. Kemudian aspek yang terakhir, tidak terdapat aturan yang mengharuskan lembaga usaha untuk mengeluarkan laporan keberlanjutan. Di tahun 2017 OJK menerbitkan POJK no 51/pojk.03/2017 terkait keharusan menerbitkan laporan keberlanjutan yang tidak tergabung dengan laporan tiap tahun bagi seluruh lembaga usaha. Terbitnya POJK-51 merupakan bagian dari pelaksanaan inisiatif OJK untuk mendukung pencapaian ekonomi hijau sebagaimana dituangkan dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016. Hal ini menjadi salah satu bagian dari upaya peningkatan pengungkapan *Sustainability Report* di Indonesia.



Upaya dalam memajukan semangat lembaga usaha untuk mengeluarkan laporan keberlanjutan juga dilakukan oleh *National Center for Sustainability* (NCSR), salah satunya adalah dengan mengadakan Penghargaan Pelaporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting Award*) yang diadakan setiap tahun. Maksud dari menyelenggarakan award ini yaitu agar dapat menghargai usaha lembaga usaha dalam mengelola kualitas kerja lembaga usaha pada bidang sosial, lingkungan dan ekonomi dan pada akhirnya dapat memberikan dukungan bagi lembaga usaha lainnya (NCSR, 2018). Sejak tahun 2005 sampai dengan 2017, selama 12 tahun, pagelaran ini disebut *Sustainability Reporting Awards*. Gambar 1.1 merupakan grafik kemajuan total lembaga usaha yang mengikuti ajang penghargaan laporan keberlanjutan.




**Gambar 1.1. Tren Jumlah Peserta *Sustainability Report Award***

Sumber: [ncsr.id.org](http://ncsr.id.org)

Seperti yang terlihat di gambar 1.1, total partisipan yang termasuk pada ajang penghargaan laporan keberlanjutan, hampir tiap tahun mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2016 sempat menurun, akan tetapi di tahun 2017 jumlah peserta kembali mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2018 NCSR merubah nama penghargaan tersebut menjadi *Asia Sustainability Reporting Rating*

(ASRRAT). Penilaian yang digunakan menjadi sistem Pemeringkatan (*Rating*), yang terdiri dari tingkat yaitu *Platinum* (tertinggi), *Gold*, *Silver* dan *Bronze* (terendah). Gambar 1.2 menggambarkan peningkatan total partisipan yang terdapat pada *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT).



**Gambar 1.2 Tren Jumlah Peserta Asia Sustainability Reporting Rating**

Sumber: [ncsr.id.org](http://ncsr.id.org)

Grafik yang cenderung meningkat ditunjukkan baik dari total partisipan SRA ataupun ASRAT, dapat dikatakan bahwa lembaga usaha telah memiliki antusias untuk mengeluarkan laporan keberlanjutan untuk memberikan laporan wajib atas lingkungan, sosial dan ekonomi kepada yang berwajib. Sesuai dengan teori pemegang saham yang mengatakan bahwa lembaga usaha akan memberikan transparansi dengan terbuka terkait kualitas kerja lingkungan, sosial dan ekonomi agar memperoleh validasi dari yang berwajib (Deegan, 2004). Ali Darwin direktur NCSR menyatakan bahwa pembuatan laporan tersebut memang telah menjadi keharusan lembaga usaha. Apabila dapat menyesuaikan dengan masyarakat dan lingkungan di wilayah tersebut, lembaga usaha akan mendapatkan keuntungan dikarenakan mempunyai value pada pandangan warga (Putri, 2016). Demikian ini sesuai dengan teori legitimitasi yang memvalidasi bahwa lembaga usaha sudah

melaksanakan kegiatan berdasarkan moral yang terdapat pada lingkungan masyarakat tempat lembaga usaha tersebut. Lembaga usaha tidak hanya fokus pada perolehan laba melainkan harus memperhatikan kehidupan lingkungan sekitar seperti masyarakat, kelangsungan hidup hayati baik itu tumbuhan atau hewan (Nurfiriana, 2020). Penelitian Pertiwi (2020) menjelaskan apabila lembaga usaha mempunyai keuntungan yang minim sehingga akan dilaksanakan penjabarkan laporan keberlanjutan yang besar untuk meninggikan citra lembaga usaha. Demikian ini sesuai dengan teori agensi yang mengatakan adanya kaitan agen yang berupa sebuah perjanjian dengan prinsip memanfaatkan individu selaku agen untuk melaksanakan sebuah pekerjaan dengan nama prinsipan dan memiliki hak dalam menetapkan sebuah ketetapan (Jensen & Meckling, 1976).

Berkembangnya penelitian mengenai *sustainability report* mengindikasikan laporan keberlanjutan telah banyak dilaksanakan oleh lembaga usaha. Demikian ini telah menjadi hal yang bagus untuk dilaksanakan penelitian. Penelitian sebelumnya sudah mengkaji terkait aspek yang memberikan dampak terhadap laporan keberlanjutan. Aspek tersebut adalah profitabilitas (Sinaga, 2017), kepemilikan institusional (Afsari et al., 2017), komite audit (Hidayah et al., 2019), dan ukuran perusahaan (Endiramurti et al., 2019). Simpulan Penelitian Aliniar, D., & Wahyuni (2017) menunjukkan hasil hak milik atas saham lembaga akan memberikan dampak dengan signifikan atas *sustainability report*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Afsari et al., (2017) menyatakan bahwa kepemilikan konstitusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan *sustainability report*. Demikian ini dikarenakan oleh investor institusional hanya bermaksud untuk mendapatkan laba individunya dan tidak memperhatikan kewajiban lembaga



usaha kepada pemegang saham lain. Keadaan ini menjabarkan hal milik di Indonesia masih belum memperhitungkan kewajiban selaku sebuah parameter dalam melaksanakan aktivitas bisnis, maka dari itu investor tidak memberikan tekanan kepada lembaga usaha untuk menerbitkan *sustainability report*. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Dewi & Pitriasari (2018), yang menjelaskan hak milik atas saham institusi berdampak tidak signifikan atas penerbitan laporan keberlanjutan. Sehingga dapat diketahui bahwa banyaknya hak milik saham institusi tidak selalu memperlihatkan peningkatan terbitnya *sustainability report*.

Studi terkait dampak komite audit atas laporan keberlanjutan juga masih terdapat *research gap*. Penelitian Hidayah et al. (2019) menjelaskan tentang komite audit memiliki dampak baik atas laporan berkelanjutan. Banyaknya pertemuan yang dilaksanakan oleh komite audit maka tinggi pula evaluasi dan pengawasan termasuk mengelompokkan asumsi dan keterangan dari seluruh agen untuk menerbitkan laporan keberlanjutan akan semakin besar. Namun hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Makhdalena (2019) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hal ini disebabkan pada saat terjadinya rapat, pembahasan lebih dititikberatkan kepada kinerja perusahaan seperti laporan keuangan yang pengungkapannya bersifat wajib sehingga pembahasan mengenai pengungkapan yang bersifat sukarela seperti pengungkapan *sustainability report* tidak diutamakan.

*Research gap* mengenai penelitian ukuran perusahaan terhadap *sustainability report* masih ditemukan pada beberapa penelitian. Penelitian Lucia & Panggabean

(2018) menjelaskan dimensi lembaga usaha memiliki dampak baik atas laporan keberlanjutan. Lembaga usaha yang besar akan menjadi fokus masyarakat dan aktivitas kewajiban lingkungan, ekonomi dan sosial harus banyak dilaksanakan dan dilaporkan berupa laporan keberlanjutan. Simpulan yang tidak sama diperlihatkan oleh Hidayah et al. (2019) dan Dewi & Pitriasari (2018) yang mengatakan dimensi lembaga usaha memiliki dampak buruk atas laporan keberlanjutan. Dimensi lembaga usaha berdampak tidak signifikan atas penerbitan laporan keberlanjutan sebab lembaga usaha minimalis pun bisa menerbitkan *sustainability report* dengan benar jika dikatakan penting. Sebab lain adalah lembaga usaha yang besar, mempunyai dukungan untuk menyimpan keterangan dalam meminimalisir pengeluaran politik pada nilai pajak dan hukum serta tekanan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial (Dewi & Pitriasari, 2018).

Kurang konsistennya hasil penelitian yang menimbulkan *research gap* dari hasil penelitian terdahulu mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali terkait dengan dampak hak milik intstusi, dimensi lembaga usaha dan komite audit atas penerbitan laporan keberlanjutan. Studi ini memberikan profitabilitas yang berperan menjadi variabel mediasi yang disebabkan kurangnya konsistensi pada studi sebelumnya. Profitabilitas adalah keterampilan lembaga usaha untuk mendapatkan keuntungan dan memiliki kemampuan untuk memberikan value yang tinggi kepada pemegang saham lembaga usaha (Pertiwi, 2020). Demikian ini mempunyai fungsi dalam upaya pemberian keterangan laporan keberlanjutan lembaga usaha. Lembaga usaha dengan kelas profit yang besar akan mempunyai kualitas kerja sistem keuangan yang tangguh dan memperoleh kekuatan lebih untuk mencari keterangan dan melaksanakan aktivitas kewajiban lingkungan dan sosial (Aniktia & Khafid,

2015). Adanya profitabilitas sebagai variabel mediasi dikehendaki bisa melakukan mediasi dampak hak milik institusi, dimensi lembaga usaha dan komite audit lembaga usaha atas penerbitan laporan keberlanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, aspek yang menjadi dampak dari penerbitan laporan keberlanjutan yaitu:

### **1. Profitabilitas**

Profitabilitas menurut Pertiwi (2020) adalah kekuatan lembaga usaha dalam memperoleh keuntungan dan memiliki kemampuan untuk meninggikan value pemegang saham lembaga usaha. Lembaga usaha dengan kelas profit yang besar akan dapat memperoleh lebih besar penerbitan laporan keberlanjutan jika dibanding dengan lembaga usaha yang mempunyai profit yang minimal.

### **2. Kepemilikan Institusional**

Hak milik institusi adalah jumlah pihak intitusi luar yang mempunyai saham di lembaga usaha. Tingginya hak milik institusi dapat memberikan dampak pengelolaan investor kepada manjerial supaya menerbitkan laporan keberlanjutan.

### 3. Komite Audit

Banyaknya rapat yang diadakan oleh komite audit, maka akan menjadi efisien dalam mendukung lembaga usaha untuk menerbitkan laporan keberlanjutan.

### 4. Ukuran Perusahaan

Dimensi lembaga usaha yang besar akan memiliki peluang besar dalam menerbitkan laporan keberlanjutan apabila dibanding lembaga usaha yang kecil.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat dijabarkan yaitu:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap profitabilitas?
2. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*?
5. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*?
7. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*?

8. Apakah profitabilitas memediasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *sustainability report*?
9. Apakah profitabilitas memediasi pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report*?
10. Apakah profitabilitas memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh sebagai berikut.

1. Menilai dan menganalisa dampak baik hak milik institusi atas profit
2. Menilai dan menganalisa dampak baik komite audit atas profit
3. Menilai dan menganalisa dampak baik dimensi lembaga usaha atas profit
4. Menilai dan menganalisa dampak baik hak milik institusi atas penerbitan laporan keberlanjutan
5. Menilai dan menganalisa dampak baik komite audit atas penerbitan laporan keberlanjutan
6. Menilai dan menganalisa dampak baik dimensi lembaga usaha atas penerbitan laporan keberlanjutan
7. Menilai dan menganalisa dampak baik profitabilitas atas penerbitan laporan keberlanjutan
8. Menilai dan menganalisa fungsi profitabilitas dalam rangka mediasi dampak hak milik institusi atas penerbitan laporan keberlanjutan
9. Menilai dan menganalisa fungsi profitabilitas dalam rangka mediasi dampak komite audit atas penerbitan laporan keberlanjutan



10. Menilai dan menganalisa fungsi profitabilitas dalam rangka mediasi dampak dimensi lembaga usaha atas penerbitan laporan keberlanjutan

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Simpulan dari studi ini dikehendaki bisa menyalurkan manfaat untuk berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan pada stud ini terdapat manfaat praktis dan teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti terkait dampak hak milik institusi, dimensi lembaga usaha dan komite audit atas penerbitan laporan keberlanjutan dengan variabel profitabilitas mediasi, sehingga studi ini akan berperan sebagai rujukan untuk pengkaji berikutnya dan menyalurkan wawasan baru terkait laporan keberlanjutan.

2. Manfaat Praktis

Studi ini dikehendaki bisa dimanfaatkan oleh menajerial lembaga usaha untuk mendorong aktivitas kewajiban lingkungan, ekonomi dan sosial serta memiliki peran dalam memberikan keterangan berupa kewajiban pada laporan keberlanjutan dalam rangka mengembangkan keyakinan dari lembaga yang berwajib.